

ABSTRAK

Abdul Mujib Gusti Rafsanjani, 1213040003, (2025): "**Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama (Studi Komparatif Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 02/Ijtima'Ulama/VIII/2024 Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2019)**".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan status hukum mengucapkan salam lintas agama antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02/Ijtima'Ulama/VIII/2024 dan Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2019. Pengucapan salam lintas agama merupakan praktik yang umum dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, terutama di kalangan pejabat dan tokoh masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan dalam hubungan antaragama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan MUI dan NU mengenai hukum mengucapkan salam lintas agama, memahami metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua lembaga, serta menganalisis implikasi hukum dari fatwa tersebut dalam konteks sosial-keagamaan.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang meliputi analisis teks, kontekstual, dan *maqashidi*, serta mempertimbangkan prinsip kemaslahatan seperti *maslahah mursalah*, penerapan *maqashid syariah*, dan fikih lintas agama dalam interaksi antarumat beragama di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data utama diperoleh dari dokumen resmi fatwa MUI dan keputusan Bahtsul Masail NU, didukung oleh literatur sekunder seperti kitab-kitab fikih klasik, *maqashid syariah*, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi untuk mengkaji dalil-dalil, metode *istinbath*, implikasi hukum, serta konteks sosial keagamaan yang melatarbelakangi kedua fatwa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya fatwa MUI 2024 mengharamkan karena salam dianggap bagian ibadah yang harus murni, sedangkan *Bahtsul Masail* NU 2019 membolehkan dengan syarat tidak mengakui akidah lain dan lebih menekankan kemaslahatan sosial. Perbedaan ini tercermin pada metode *istinbath* hukum yang digunakan. Implikasi fatwa berpengaruh pada praktik sosial dan komunikasi antarumat beragama. Disarankan agar lembaga fatwa meningkatkan keterbukaan metode, masyarakat memahami perbedaan secara bijak, dan dilakukan penelitian empiris lebih lanjut.

Kata Kunci: Salam Lintas Agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.